

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Hak Cipta

##### 1. Pengertian Hak Cipta

Istilah *Copyright* (Hak Cipta) pertama kali dikemukakan dalam *Berne Convention* yang diselenggarakan pada tahun 1886. Dalam *Berne Convention*, pengertian Hak Cipta tidak dirumuskan dalam Pasal tersendiri namun tersirat dalam *Article 2*, *Article 3*, *Article 11* dan *Article 13* yang kemudian isinya diserap dalam Pasal 2 jo. Pasal 10 *Auteurswet 1912*.<sup>24</sup>

Terdapat dua hak yang melekat didalam hak cipta yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak moral melekat pada pencipta walaupun ciptaannya sudah dialihkan kepada pihak lain, sedangkan hak ekonomi merupakan hak yang dapat dipindahkan kepada pihak lain (pihak lain yang menjadi pemegang hak cipta) dan melalui hak tersebut, pencipta dapat memiliki keuntungan ekonomi dari ciptaannya. Hak ini meliputi hak untuk mengumumkan, memperbanyak atau memberikan izin untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan miliknya.<sup>25</sup>

Dalam *Auteurswet 1912* Pasal 1 diatur bahwa hak cipta adalah hak tunggal dari Pencipta atau hak dari yang mendapat hak tersebut, atas

---

<sup>24</sup> OK Saidin, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm 61.

<sup>25</sup> Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum, *Mengembangkan Fungsi Sosial Hak Cipta Indonesia*, Cet ke-1, Surakarta, UNS Press 2016, hlm 30.

hasil Ciptaannya dalam lapangan kesusastraan, pengetahuan, dan kesenian, untuk mengumumkan dan memperbanyak dengan mengingat pembatasan-pembatasan yang ditentukan oleh Undang-Undang.

Hak Cipta menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yaitu hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan rumusan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa:<sup>26</sup>

- a. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta maupun penerima hak, yang berarti hak ini hanya khusus diperuntukkan bagi pencipta dan bagi mereka yang memperoleh dari padanya (ahli waris pencipta);
- b. Hak khusus tersebut meliputi hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- c. Hak khusus tersebut juga terkait hak untuk memberikan izin untuk mengumumkan atau menggandakan ciptaannya.

WIPO (*World Intellectual Property Organization*) memberikan pengertian tentang hak cipta sebagai “*copyright is a legal form describing right given to creator for their literary and artistic works*”

---

<sup>26</sup> Harsono Adi Sumarto, *Hak Milik Intelektual Khususnya Hak Cipta*, Akademia Pressindo, Jakarta, 1990, hlm 5-6.

yang artinya adalah “hak cipta adalah terminology hukum yang menggambarkan hak-hak yang diberikan kepada pencipta untuk karya mereka dalam bidang seni dan sastra”.<sup>27</sup>

Hak cipta dimaksudkan guna melindungi suatu hasil dari keahlian, pekerjaan, dan usaha yang telah dilakukan untuk menghasilkan suatu karya. Pencipta karya adalah satu-satunya pihak yang berhak untuk memperbanyak ciptaanya tersebut dengan tujuan untuk menggunakan karya itu lagi atau untuk mempublikasikannya. Maka dari itu, orang lain tidak dapat memiliki hak ini dan tentunya adanya suatu karya pasti ada juga hak cipta dari karya tersebut.<sup>28</sup>

## 2. Perjanjian Internasional Bidang Hak Cipta

Indonesia merupakan salah satu negara yang aktif berperan dalam ekonomi global. Hak cipta merupakan salah satu produk yang sangat berharga dan segala kegiatan transaksi yang berkaitan dengan hak cipta ini telah diatur di dalam konvensi internasional maupun peraturan perundang-undangan di Indonesia.<sup>34</sup> Adapun sejumlah perjanjian internasional yang berkorelasi dengan hak cipta sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu:<sup>35</sup>

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm 27.

<sup>28</sup> Arthur Lewis, *Dasar-Dasar Hukum Bisnis*, Nusa Media, Bandung, hlm 341-34

<sup>34</sup> Tim Lindsey, *Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Alumni Bandung, Bandung 2006, hlm 97.

<sup>35</sup> Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, *Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta*, Jakarta, 2020, hlm 13-15

a. Konvensi Berne (1886)

Konvensi ini mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap karya-karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan kesusasteraan yang mencakup semua ciptaan di bidang sastra, musik, drama tari, artistik, fotografi, audiovisual, program komputer, rekaman suara, karya siaran, dan perwajahan tipografi penerbitan. Konvensi ini direvisi di Paris pada tahun 1896 dan di Berlin pada tahun 1908, di Stockholm pada tahun 1967 dan di Paris pada tahun 1971, dan selanjutnya diubah pada tahun 1979. Di Indonesia, Konvensi Bern telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997;

b. *Universal Copyright Convention* (1952)

Pada tahun 1952, Konvensi Hak Cipta Universal (UUC) diadopsi di Jenewa, Swiss yang merupakan salah satu dari dua konvensi internasional utama yang melindungi hak cipta selain Konvensi Berne. UUC selanjutnya dikembangkan oleh UNESCO sebagai alternatif dari Konvensi Berne untuk negara-negara yang berbeda pendapat dengan aspek-aspek yang terkandung didalam konvensi Berne tetapi masih ingin berkontribusi dalam beberapa bentuk perlindungan hak cipta multilateral;

c. Konvensi Roma (1961)

Pada konvensi ini, diatur tentang hak-hak ekonomi atau hak pemanfaatan atas karya pertunjukan, karya rekaman dan karya siaran serta memberikan perlindungan terhadap pelaku pertunjukan, produser rekaman suara atas karya rekaman suara dan lembaya penyiaran atas karya siaran;

d. WIPO *Copyright Treaty* (1996)

Traktat ini berisikan peraturan terkait dengan perlindungan terhadap program-program komputer dapat berupa model atau bentuk ekspresinya, kompilasi data, kompilasi-kompilasi data atau materi yang lain dalam bentuk apapun yang dengan alasan seleksi atau pengaturan isinya merupakan kreasi-kreasi intelektual dan di Indonesia sendiri konvensi ini telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997';

- e. *World Intellectual Property Organization Performances and Phonogram Treaty* (1996)

Traktat ini lebih khusus mengatur perlindungan atas hak-hak pelaku dan produser rekaman suara yang berasal dari negara peserta lain, yang mana peserta negara lain itu harus diperlakukan dengan layak seperti warga negaranya sendiri. Ruang lingkup dari traktat ini yaitu mengatur tentang hak-hak pelaku dan hak-hak produser rekaman suara dan berkaitan dengan pelaku dan produser rekaman suara maka diatur juga tentang hak-hak yang berhubungan dengan hal tersebut yaitu meliputi hak reproduksi, hak distribusi, hak penyewaan, hak menyediakan kepada publik melalui sarana kabel maupun tanpa kabel. Traktat ini telah diratifikasi oleh Indonesia menjadi Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2004;

- f. *Audiovisual Performance Treaty (Beijing Treaty 2012)*

Dalam traktat ini berisikan perjanjian yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual para pemain dalam pertunjukan audiovisual seperti penyanyi, musisi, penari, dan aktor. Indonesia telah meratifikasi traktat ini sebagai Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2020;

- g. Perjanjian Marrakesh untuk Fasilitasi Akses atas Ciptaan yang

Dipublikasi bagi Penyandang Disabilitas Netra, Gangguan Penglihatan, atau Disabilitas dalam Membaca Karya Cetak (2013)

Traktat ini bermanfaat dan bertujuan untuk meningkatkan akses dan pertukaran lintas-batas dari karya-karya tertentu dan materi pelajaran yang dilindungi lainnya bersama, seperti buku, majalah, dan materi cetak lainnya ke dalam format yang bisa diakses oleh orang-orang yang memiliki gangguan penglihatan atau disabilitas dalam membaca karya cetak. Traktat ini diratifikasi oleh Indonesia dengan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2020;

- h. Persetujuan *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs)*

Indonesia telah menjadi anggota dari Organisasi Perdagangan Dunia *World Trade Organization* selanjutnya disingkat menjadi WTO, yang telah disahkan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994, perjanjian ini kemudian diratifikasi sebagai konsekuensi Indonesia menjadi negara anggota WTO yang salah satu lampirannya adalah perjanjian berdagangan yang berhubungan dengan Kekayaan Intelektual, terkait dengan hak cipta dituangkan dalam pasal 9 sampai dengan pasal 14 pada perjanjian ini.

### **3. Subjek Pencipta atau Pemegang Hak Cipta**

Pada tahun 1988 telah diadakan forum internasional yang mana pada forum tersebut dijelaskan bahwa hak cipta merupakan kekayaan yang meliputi sastra, drama, musik, atau seni asli; rekaman suara, film, siaran atau program televisi kabel; serta susunan pewajahan karya tulis edisi-edisi yang telah dipublikasikan. Karya seni juga dapat berupa karya

gambar, foto, atau patung, tanpa memperhatikan kualitas seninya.<sup>36s</sup>

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pencipta merupakan seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Seseorang dapat dikatakan pencipta jika namanya:

- a. Disebut dalam ciptaan;
  - b. Dinyatakan sebagai pencipta pada suatu ciptaan;
  - c. Disebutkan dalam surat pencatatan ciptaan;
  - d. Tercantum dalam daftar umum ciptaan sebagai pencipta.
- Pencipta termasuk dalam subyek hak cipta, artinya seseorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama memiliki inspirasi dan menciptakan suatu ciptaan berdasarkan hasil pemikiran, imajinasi, keterampilan dan keahlian yang diwujudkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.<sup>37</sup> Pihak lain dapat disebut sebagai Pemegang Hak Cipta apabila ada asumsi bahwa hukum transfer hak eksploitasi (*presumption of transfer of exploitation right*) yang dilakukan dengan kontrak yang bersifat khusus yang diinterpretasikan untuk membantu pencipta guna memperoleh *remuneration*.<sup>38</sup> Remunerasi merupakan uang yang diberikan sebagai balas jasa untuk pekerjaan yang dilakukan berupa imbalan.<sup>39</sup>

---

<sup>36</sup> Arthur Lewis, *Loc.Cit.* hlm 342

<sup>37</sup> Syahrial, *Aspek Hukum Pendaftaran Hak Cipta dan Paten*, Jurnal ISI Surakarta, Vol. 13 No. 1, (Desember,2014), hlm 93.

<sup>38</sup> Martin Senftleben, *Copyright, Limitations and Three Step Test in International and EC Copyright Law*, Kluwer, Den Haag, 2003, hlm 112.

<sup>39</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/remunerasi>, (diakses pada tanggal 12/02/2024, pukul 07.10 WIT)

Apabila suatu ciptaan berisikan atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh dua orang atau lebih, maka orang yang memimpin serta mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan itu disebut dengan Pencipta. Kepemilikan bersama mungkin dapat terjadi dalam hal ini, yakni adanya kerjasama dari dua orang atau lebih Pencipta yang tidak secara terpisah menghasilkan suatu Ciptaan.<sup>40</sup> Hak untuk pengumuman dan eksploitasi Ciptaan mereka dimiliki secara bersama-sama.

Hak untuk melakukan pengumuman dan eksploitasi Ciptaan merupakan salah satu dari bentuk Hak Ekonomi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, Hak Ekonomi yang dimaksud tertuang dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2018 tentang Hak Cipta adalah sebagai berikut:

- a. Penerbitan ciptaan;
- b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
- c. Penerjemahan Ciptaan;
- d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;
- e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
- f. Pertunjukan Ciptaan;
- g. Pengumuman Ciptaan;
- h. Komunikasi Ciptaan; dan
- i. Penyewaan Ciptaan.

---

<sup>40</sup> Rahmi Jened, *Hukum Hak Cipta (Copyright's Law)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm 120.

Para Pencipta harus mengizinkan secara bersama-sama apabila adanya perubahan pada Ciptaannya, selain itu seorang pencipta dari para pencipta tidak boleh menolak tanpa alasan yang cukup untuk memberikan persetujuannya mengenai pengumuman, pengeksplorasi dan perubahan dari ciptaan mereka.<sup>41</sup>

#### **4. Ruang Lingkup Hak Cipta**

TRIPs menetapkan bahwa perlindungan hak cipta dapat diberikan untuk setiap hasil pembuatan karya sastra, ilmu pengetahuan, dan karya seni, apapun model dan bentuk ekspresinya (*Article 9*). TRIPs tidak secara definitive menetapkan ciptaan yang dilindungi Hak Cipta, kecuali program komputer (*Article 10 (1)*) dan kompilasi data (*Article 10 (2)*), hal tersebut dikarenakan mengacu pada *Berne Convention Article 2 (1)* sampai (8).<sup>42</sup>

Ciptaan yang dilindungi Hak Cipta tidak terbatas pada apa yang ditentukan dalam *Article 2 Berne Convention* yang pada dasarnya terdiri dari Ciptaan asli dan Ciptaan turunannya dari bidang Ciptaan sastra, ilmu pengetahuan dan Ciptaan seni apapun media ekspresi yang digunakan. Namun negara dapat memberikan kebebasan untuk menentukan di dalam peraturan perundang-undangannya bahwa Ciptaan secara umum atau dengan kategori tertentu tidak dapat

---

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm 121.

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm 92.

diberikan perlindungan sampai Ciptaan tersebut diwujudkan dalam bentuk yang nyata.<sup>43</sup>

Hak Cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek yang dilindungi meliputi ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Berdasarkan Pasal 40 ayat (1), Pasal 40 ayat (2), dan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, ciptaan yang dilindungi meliputi:

- (1) Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:
  - a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
  - b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
  - c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
  - d. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
  - e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomime;
  - f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung atau kolase;
  - g. Karya seni terapan;
  - h. Karya arsitektur;
  - i. Peta;

---

<sup>43</sup> *Ibid.*

- j. Karya seni batik atau seni motif lain;
- k. Karya fotografi;
- l. Potret;
- m. Karya sinematografi;
- n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca melalui media komputer maupun media lainnya;
- q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. Permainan video;
- s. Program komputer.

(2) Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dilindungi sebagai Ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan asli.

(3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), termasuk perlindungan terhadap Ciptaan yang tidak atau belum dilakukan Pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan Pengadaan Ciptaan tersebut.

Dalam hal ini desain grafis merupakan kategori yang berada di huruf (f) yang merupakan sebuah desain gambar berbentuk grafis yang

dilindungi di dalam Undang-Undang Hak Cipta. Hal tersebut dijadikan dasar untuk digunakannya Undang-Undang Hak Cipta untuk membahas permasalahan yang diperoleh pencipta atas desain grafis.

Perbedaan desain grafis di dalam hak cipta dengan desain industri yaitu bahwa desain grafis merupakan sebuah gambar yang dibuat dalam media grafis oleh pencipta di bidang seni untuk dilihat secara visual dengan tujuan untuk melakukan komunikasi secara visual dan bisa mendapatkan keuntungan ekonomi, sementara desain industry merupakan sebuah desain produk berbentuk dua atau tiga dimensi yang diterapkan di dalam dunia industri untuk menghasilkan produk.

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta juga merumuskan jenis ciptaan yang tidak dapat dilindungi sebagaimana yang disebutkan dalam Penjelasan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagai berikut:

- a. Hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata;
- b. Setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah Ciptaan; dan
- c. Alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional.

Lebih lanjut, dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta juga menjelaskan tentang hasil karya yang tidak dapat diberikan Hak Cipta, yaitu:

- a. Hasil rapat terbuka lembaga negara;
- b. Peraturan perundang-undangan;
- c. Pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah;
- d. Putusan pengadilan atau penetapan hakim; dan
- e. Kitab suci atau symbol keagamaan.

## **5. Karakteristik dan Prinsip Hak Cipta**

Karakteristik Hak Cipta dapat dilihat pada Pasal 16 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang berbunyi:

- 1.) Hak Cipta merupakan Benda bergerak tidak berwujud.
- 2.) Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena:
  - a. Pewarisan;
  - b. Hibah;
  - c. Wakaf;
  - d. Wasiat;
  - e. Perjanjian tertulis; atau
  - f. Sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, Hak Cipta juga memiliki beberapa prinsip dasar yang secara konseptual digunakan sebagai landasan pengaturan Hak Cipta di semua negara, baik negara yang menganut sistem hukum *Civil Law* maupun *Common Law*. Beberapa prinsip yang dimaksud adalah:<sup>44</sup>

- a. Yang dilindungi Hak Cipta yaitu ide yang telah diwujudkan dalam bentuk nyata dan asli. Prinsip ini adalah prinsip yang paling mendasar dari perlindungan Hak Cipta, artinya bahwa Hak Cipta hanya berkenaan dengan bentuk perwujudan dari suatu ciptaan. Prinsip ini dapat diturunkan menjadi beberapa prinsip lain sebagai prinsip-prinsip yang berada lebih rendah, yaitu:
  - 1.) Suatu ciptaan harus mempunyai keaslian untuk dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh Undang-Undang. Keaslian sangat erat kaitannya dengan bentuk perwujudan suatu ciptaan;
  - 2.) Suatu ciptaan, memiliki hak cipta jika ciptaan yang bersangkutan diwujudkan dalam bentuk tulisan atau bentuk material yang lain. Artinya suatu ide atau suatu pikiran belum merupakan suatu ciptaan; dan
  - 3.) Karena Hak Cipta adalah hak eksklusif dari pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, maka hal tersebut berarti bahwa

---

<sup>44</sup> Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, PT Alumni, Bandung, 2009, hlm 137.

tidak ada orang lain yang boleh melakukan hak tersebut tanpa seizin pencipta atau pemegang hak cipta.

- b. Hak cipta timbul dengan sendirinya (otomatis), suatu Hak Cipta akan ada pada saat seseorang pencipta mewujudkan idenya dalam bentuk nyata, dengan adanya wujud nyata dari suatu ide maka suatu ciptaan akan lahir dengan sendirinya, hal ini dikarenakan hak cipta menganut sistem deklaratif sehingga apabila ciptaan tersebut diumumkan atau tidak diumumkan, maka hak cipta nya tetap melakat pada pencipta.
- c. Suatu ciptaan tidak selalu harus diumumkan untuk memperoleh suatu hak cipta. Suatu ciptaan yang diumumkan maupun yang tidak diumumkan keduanya dapat memiliki hak cipta.
- d. Hak cipta suatu ciptaan merupakan suatu hak yang diakui hukum yang harus dipisahkan dan harus dibedakan dari penguasaan fisik suatu ciptaan.
- e. Hak cipta bukan hak mutlak (absolut), Hak Cipta bukan merupakan suatu monopoli terbatas. Hak Cipta yang secara konseptual tidak mengenal konsep monopoli penuh, hal ini disebabkan bahwa mungkin saja seorang pencipta menciptakan suatu ciptaan yang sama dengan ciptaan yang telah tercipta terlebih dahulu, dengan syarat tidak terjadi suatu bentuk penjiplakan atau plagiat, asalkan ciptaan yang tercipta kemudian tidak merupakan duplikasi atau penjiplakan murni dari ciptaan tertentu.

## 6. Hak Ekonomi dan Hak Moral Pencipta dan Pemegang Hak Cipta

### 1) Hak Ekonomi

Hak eksklusif pencipta atau pemegang Hak Cipta memiliki tujuan agar tidak ada orang lain yang dapat melakukan hak tersebut kecuali dengan izin pencipta atau pemegang hak cipta itu sendiri. Merujuk pada *Civil Law System*, perlindungan Hak Cipta memberikan hak eksklusif bagi pencipta yang memberikan kemampuan pencipta untuk berbuat apa saja terhadap ciptaannya, kecuali yang ditentukan dalam aturan pembatasan (*limitation*).<sup>45</sup> Hak Cipta memberikan perlindungan bagi pencipta dalam hubungan pribadi dan intelektual dari ciptaannya dan juga untuk memanfaatkan ciptaannya.

Abdulkadir Muhammad berpendapat bahwa Hak Ekonomi adalah hak untuk memperoleh keuntungan ekonomi atas kekayaan intelektual. Dapat dikatakan hak ekonomi karena hak kekayaan intelektual merupakan benda yang dapat dinilai dengan uang. Hak ekonomi tersebut dapat berupa keuntungan sejumlah uang yang diperoleh karena penggunaan sendiri hak kekayaan intelektual, atau karena penggunaan pihak lain berdasarkan lisensi. Hak ekonomi tersebut diperhitungkan karena hak kekayaan intelektual dapat digunakan atau dimanfaatkan oleh pihak lain dalam perindustrian atau perdagangan yang mendatangkan keuntungan, dengan kata lain hak kekayaan intelektual adalah objek perdagangan<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hlm 19.

<sup>45</sup> Rahmi Jened, *Op.Cit*, hlm 127.

Sedangkan menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Hak Ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat atas Ciptaan. Hak Ekonomi biasanya dapat dilakukan dengan kesepakatan bersama yang dibuat dalam suatu perjanjian.

Terdapat dua cara pengalihan hak ekonomi yang dikenal dalam praktik, yang pertama adalah pengalihan hak ekonomi dari pencipta kepada pemegang hak cipta dengan memberikan izin atau lisensi dan cara kedua pengalihan hak ekonomi dengan cara *assignment (ovedracht)* yang berarti penyerahan.

Yang diserahkan berdasarkan perjanjian oleh pencipta kepada pihak lain yang kemudian menjadi pemegang hak cipta atau sebagianya dari suatu ciptaan yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta.<sup>47</sup> Hak ekonomi yang melekat pada Hak Cipta, yaitu:<sup>48</sup>

- a. Hak Reproduksi (*reproduction right*), adalah hak untuk menggandakan ciptaan, sedangkan di dalam Undang-Undang Hak Cipta menggunakan istilah hak perbanyak;
- b. Hak Adaptasi (*adaptation right*), adalah hak untuk dapat mengadakan adaptasi terhadap hak cipta yang sudah ada, seperti penerjemahan dari satu bahasa ke bahasa lain, isi novel yang kemudian diubah menjadi isi scenario dalam film. Hal tersebut telah diatur di dalam *Bern Convention* dan *Universal Copyright Convention*.

---

<sup>47</sup> Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta UUHC No. 19 Tahun 2002*, Alumni, Bandung, 2004, hlm 113-114.

<sup>48</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hlm 19.

- c. Hak Distribusi (*distribution right*), adalah hak untuk menyebarkan setiap ciptaan dalam bentuk penjualan atau penyewaan. Sedangkan di dalam Undang-Undang Hak Cipta hak ini termasuk dalam hak mengumumkan;
- d. Hak Pertunjukan (*performance right*), adalah hak untuk mengungkapkan karya seni dalam bentuk pertunjukan atau penampilan oleh pemusik, dramawan, seniman, dan peragawati. Hak ini diatur di dalam *Bern Convention, Universal Copyright Convention*, dan *Rome Convention*;
- e. Hak Penyiaran (*broadcasting right*), adalah hak untuk menyiarkan ciptaan melalui transmisi atau transmisi ulang. Di dalam Undang-Undang Hak Cipta Indonesia, hak ini termasuk dalam hak mengumumkan. Hak penyiaran diatur di dalam *Bern Convention, Universal Copyright*, dan *Rome Convention*;
- f. Hak Program Kabel (*cablecasting right*), adalah hak untuk menyiarkan ciptaan melalui kabel, misalnya siaran televisi melalui kabel kepada televisi pelanggan yang bersifat komersial. Hak ini memiliki kesamaan dengan hak penyiaran namun tidak melalui transmisi melainkan menggunakan kabel;
- g. *Droit de suite*, adalah hak tambahan pencipta yang bersifat kebendaan, diatur dalam *Bern Convention Revision Brussel 1948 and Revision Stockholm 1967*; dan
- h. Hak Pinjam (*public lending right*), adalah hak pencipta atas pembayaran ciptaan yang tersimpan di perpustakaan umum yang dipinjam oleh masyarakat. Hak ini berlaku di Inggris dan diatur di dalam *Public Lending Right Act 1979, The Public Lending Right*

*Scheme 1982.* Hak ini juga banyak dianut oleh negara lain seperti Amerika Serikat, Belanda, Australia, Jerman, Denmark, dan Swedia.

2) Hak Moral

Hak moral merupakan hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku (seni, perekaman, dan siaran) yang tidak dapat dihilangkan dengan alasan apapun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan. Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:

- a. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
- b. Menggunakan nama aslinya atau samarannya;
- c. Mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- d. Mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
- e. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mulitasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Budi Santoso memiliki pandangan tersendiri terhadap salah satu hak yang terkandung di dalam Hak Cipta yaitu Hak Moral dengan membagi hal tersebut ke dalam dua point, yaitu:<sup>49</sup>

- a. Hak untuk tetap dicantumkan nama pencipta, hak ini dikenal dengan *the right of attribution* atau “*droit a la paternite*” dalam bahasa perancis, hak untuk dicantumkan nama pencipta melarang orang lain mencantumkan nama selain pencipta, walaupun ciptaan tersebut sudah dialihkan.

Hak untuk tetap menjaga keutuhan ciptaan atau tidak boleh mengadakan perubahan ciptaan kecuali dengan persetujuan pencipta atau ahli warinya. Termasuk di dalamnya berupa perubahan atas judul, anak judul ciptaan, pencantuman dan perubahan nama samarapencipta. Hak ini dikenal dengan *the right of integrity* atau “*droit au respect de l'oeuvre*” dalam bahasa perancis, yaitu hak untuk melarang orang lain merubah ciptaan tanpa izin pencipta atau ahli warisnya dari hal-hal yang merusak karya cipta yang dapat menurunkan reputasi, dari tindakan mutilasi, distorsi, pemutarbalikan fakta, dan perusakan. Sedangkan Debois dalam bukunya *Le Droit d'auteur* berpendapat bahwa sebagai suatu doktri, Hak Moral seorang pencipta mengandung empat makna, yaitu:<sup>50</sup>

- a. *Droit de publication*, adalah hak untuk melakukan atau tidak melakukan pengumuman ciptaannya;
- b. *Droit de repentier*, adalah hak untuk melakukan perubahan yang dianggap perlu atas ciptaannya, dan hak untuk menarik dari peredaran ciptaan yang telah diumumkan;
- c. *Droit au respect*, adalah hak untuk tidak menyetujui akan dilakukannya perubahan-perubahan atas ciptaannya oleh pihak lain; dan
- d. *Droit a la paternite*, adalah hak untuk mencantumkan nama pencipta, hak untuk tidak menyetujui perubahan atas nama pencipta yang akan dicantumkan, dan hak untuk mengumumkan sebagai pencipta setiap waktu yang diinginkannya.

<sup>49</sup> Budi Santoso, *HKI Hak Kekayaan Intelektual*, Pustaka Magister, Semarang, 2011, hlm 104.

<sup>50</sup> A. Komen, *Compendium van het auteursrecht*, Kluwer, Deventer, 1970, hlm 7.

## 7. Masa Berlaku Hak Ekonomi dan Hak Moral

### a. Hak Ekonomi

Menurut Pasal 58 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, menyatakan bahwa:

(1) Perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan:

- a. Buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. Karya arsitektur;
- h. Peta; dan
- i. Karya seni batik atau seni motif lain, berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

(2) Dalam hal Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, perlindungan Hak Cipta berlaku selama hidup Pencipta yang meninggal dunia pada akhir dan berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun sesudahnya, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

(3) Perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang dimiliki atau dipegang oleh badan hukum berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali Pengumuman. Lebih lanjut, Pasal 59 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan:

(1) Perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan:

- a. Karya fotografi;
- b. Potret;
- c. Karya sinematografi;
- d. Permainan video;
- e. Program komputer;
- f. Perwajahan karya tulis;
- g. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- h. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- i. Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer atau media lainnya; dan
- j. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman.

(2) Perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan berupa karya seni terapan berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman.

Berikutnya menurut Pasal 60 Undang-Undang Nomor 28 Tahun

2014 tentang Hak Cipta, menyatakan bahwa:

- (1) Hak cipta atas ekspresi budaya tradisional yang dipegang oleh negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) berlaku tanpa batas waktu.
- (2) Hak Cipta atas Ciptaan yang Penciptanya tidak diketahui yang dipegang oleh negara sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (1) dan ayat (3) berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.
- (3) Hak Cipta atas Ciptaan yang dilaksanakan oleh pihak yang melakukan Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.

Lebih lanjut, menurut Pasal 61 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, menyatakan:

- (1) Masa berlaku perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan yang dilakukan Pengumuman bagian per bagian dihitung sejak tanggal Pengumuman bagian yang terakhir.
- (2) Dalam menentukan masa berlaku perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan yang terdiri atas 2 (dua) jilid atau lebih yang dilakukan Pengumuman secara berkala dan tidak bersamaan waktunya, setiap jilid Ciptaan dianggap sebagai Ciptaan sendiri.

b. Hak Moral

Sedangkan untuk jangka waktu berlakunya Hak Moral terdapat di dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang menyatakan:

- (1) Hak moral Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf e berlaku tanpa batas waktu
- (2) Hak moral Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dan huruf d berlaku selama berlangsungnya jangka waktu Hak Cipta atas Ciptaan yang bersangkutan.

## **B. Mekanisme Pencatatan Suatu Ciptaan**

Hak Cipta menganut prinsip deklaratif, artinya segala bentuk ide yang telah diwujudkan dalam bentuk nyata berhak mendapatkan perlindungan Hak Cipta dan Ciptaannya akan melekat pada diri pencipta, akan tetapi apabila terjadi sengketa di pengadilan mengenai ciptaan yang tercatat dan tidak tercatat serta apabila pihak-pihak yang berkepentingan tidak dapat membuktikan kebenarannya maka Ciptaan tersebut perlu dicatatkan kepada lembaga terkait dalam hal ini Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Adapun mekanisme pencatatan ciptaan tertuang di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pencatatan Ciptaan Dan Produk Hak Terkait, yang menyatakan:

- (1) Pemohon dapat mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) kepada Menteri.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mengisi formulir.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik dan/atau non-elektronik.
- (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan secara elektronik, kelengkapan permohonan yang tidak dapat diajukan

secara elektronik harus disampaikan secara langsung kepada Menteri.

Setelah diajukan permohonan, kemudian akan dilakukan Pemeriksaan, sebagaimana hal tersebut telah dituangkan di dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pencatatan Ciptaan Dan Produk Hak Terkait, menyatakan:

Pasal 20: Menteri melakukan pemeriksaan terhadap permohonan dan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 18.

Pasal 21 ayat (1): apabila persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 belum lengkap, Menteri memberitahukan secara tertulis kepada pemohon untuk melengkapi permohonan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak permohonan diterima.

Pasal 21 ayat (2): Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melengkapi kekurangan persyaratan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) Hari setelah pemberitahuan diterima.

Pasal 21 ayat (3): Apabila kelengkapan persyaratan dengan batas jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipenuhi, Menteri memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon bahwa permohonan dianggap ditarik kembali dan biaya yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali.

Pasal 22: Apabila persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 6 dinyatakan lengkap dan secara esensial tidak sama dengan Ciptaan yang tercatat dalam daftar umum ciptaan atau objek kekayaan intelektual lainnya, Menteri melakukan pencatatan Ciptaan atau

Produk Hak Terkait dalam jangka waktu paling lama 9 (sembilan) bulan terhitung sejak tanggal kelengkapan persyaratan terpenuhi.

Pasal 23 ayat (1): Apabila persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 7, dan Pasal 8 dinyatakan lengkap, Menteri melakukan pencatatan pengalihan ha katas pencatatan Ciptaan atau Produk Hak Terkait dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari terhitung sejak tanggal kelengkapan persyaratan terpenuhi.

Pasal 23 ayat (2): Apabila persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 9 ayat (1), Pasal 10, dan Pasal 12 dinyatakan lengkap, Menteri melakukan pencatatan perubahan nama dan/atau alamat Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari terhitung sejak tanggal kelengkapan persyaratan terpenuhi.

Pasal 23 ayat (3): Apabila persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 9 ayat (2), Pasal 11, dan Pasal 12 dinyatakan lengkap, Menteri melakukan pencatatan perubahan data dalam daftar umum ciptaan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari terhitung sejak tanggal kelengkapan persyaratan terpenuhi.

Pasal 23 ayat (4): Apabila persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 16, dan Pasal 17 dinyatakan lengkap, Menteri melakukan penghapusan pencatatan Ciptaan atau Produk Hak Terkait dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari terhitung sejak tanggal kelengkapan persyaratan terpenuhi.

Pasal 23 ayat (5): Apabila persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 dan Pasal 14 dinyatakan lengkap, Menteri menyampaikan kembali permohonan pencatatan Ciptaan atau Produk Hak Terkait kepada Pemohon dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari terhitung sejak tanggal kelengkapan persyaratan terpenuhi.

Pasal 23 ayat (6): Apabila persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 18 ayat (2) dinyatakan lengkap, Menteri menerbitkan petikan resmi pencatatan Ciptaan atau Produk Hak Terkait dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari terhitung sejak tanggal kelengkapan persyaratan terpenuhi.

Kemudian, apabila telah dilakukan pemeriksaan Ciptaan, maka selanjutnya adalah Pengumuman Ciptaan seperti yang tertuang di dalam.

Pasal 24 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pencatatan Ciptaan Dan Produk Hak Terkait, menyatakan:

- (1) Menteri Mengumumkan pencatatan dan penghapusan pencatatan Ciptaan atau Produk Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 dalam laman resmi direktorat jenderal yang menangani urusan kekayaan intelektual.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi penerbitan petikan resmi pencatatan Ciptaan atau Produk Hak Terkait.

### **C. Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Ekonomi**

Pencipta atau pemegang hak cipta berhak untuk memperjuangkan haknya, khususnya apabila terjadi pelanggaran atas ciptaannya. Pencipta atau pemegang hak cipta harus mengetahui bahwa terdapat tiga macam

sengketa terkait hak cipta, yakni perbuatan melawan hukum, perjanjian lisensi, dan sengketa mengenai tarif dalam penarikan imbalan atau royalti.<sup>51</sup>

Apabila telah mengetahui bentuk sengketa, maka pencipta atau pemegang hak cipta dapat menentukan langkah berikutnya apakah sengketa tersebut ingin diselesaikan secara damai melalui alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi, negosiasi, atau konsiliasi melalui arbitrase atau melalui pengadilan. Pengadilan Niaga merupakan satu-satunya pengadilan yang memiliki kewenangan dalam mengadili sengketa hak cipta berdasarkan undang-undang.<sup>52</sup>

Dalam hal penyelesaian sengketa yang dipilih adalah melalui pengadilan, lebih lanjut pencipta atau pemegang hak cipta memiliki opsi untuk mengajukan gugatan ganti rugi (dalam hal ini perdata) atau menyelesaiakannya secara pidana. Namun, penyelesaian sengketa melalui ranah pidana merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*) dalam penyelesaian sengketa hak cipta.<sup>53</sup> Adapun berikut merupakan penjelasan dari penyelesaian sengketa dengan cara damai seperti alternatif penyelesaian sengketa, gugatan ganti rugi (perdata) maupun menyelesaiakannya secara pidana:

## **1. Penetapan Sementara**

Pencipta, pemegang hak cipta atau hak terkait dapat mengajukan permohonan penetapan sementara kepada Pengadilan Niaga. Merujuk pada aturan Pasal 99 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta,

---

<sup>51</sup> Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, *Op.Cit*, Jakarta, 2020, hlm 69.

<sup>52</sup> *Ibid.*

<sup>53</sup> *Ibid.*

permohonan tersebut dapat dilakukan untuk meminta penyitaan atas ciptaan yang dilakukan pengumuman atau penggandaan, atau alat penggandaan yang digunakan oleh pelanggar, hal tersebut juga untuk menghentikan kegiatan pengumuman, pendistribusian, komunikasi dan/atau penggandaan ciptaan.<sup>54</sup>

Menurut Pasal 106 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Atas permintaan pihak yang merasa dirugikan karena pelaksanaan Hak Cipta atau Hak Terkait, Pengadilan Niaga dapat mengeluarkan penetapan sementara untuk:

- a. Mencegah masuknya barang yang diduga hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait ke jalur perdagangan;
- b. Menarik dari peredaran dan menyita serta menyimpan sebagai alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Cipta atau Hak terkait tersebut;
- c. Mengamankan barang bukti dan mencegah pengilangannya oleh pelanggar; dan/atau
- d. Mengentikan pelanggaran guna mencegah kerugian lebih besar.

Penetapan sementara hampir memiliki kesamaan dengan sita jaminan, seperti adanya tindakan penyitaan barang dan keduanya dapat diajukan guna melindungi hak dari pihak yang mengajukan. Sita jaminan dapat dimintakan oleh kreditur atau orang yang memiliki piutang atas hak kreditur terhadap pihak yang berhutang dalam sengketa hutang piutang atau gugatan ganti rugi.

---

<sup>54</sup>*Ibid*

Hal ini berbeda dengan penetapan sementara yang hanya bisa diajukan atas pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual. Terdapat perbedaan lainnya, yaitu sita jaminan hanya dapat diajukan dalam perkara perdata, sedangkan putusan sementara dapat diajukan baik dalam perkara perdata maupun pidana terkait dengan pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual.<sup>55</sup>

## 2. Upaya Perdata

Pencipta, Pemegang Hak Cipta atau Hak Terkait, ataupun melalui ahli warisnya berhak mendapat ganti rugi atas pelanggaran yang ditimbulkan oleh orang lain karena melanggar hak cipta atau produk hak terkait. Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya perdata tertuang di dalam Pasal 96 sampai dengan Pasal 104 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.<sup>56</sup>

Dalam hal Hak Cipta telah dialihkan seluruhnya kepada pihak lain, maka pencipta atau ahli waris tetap berhak menggugat orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melanggar hak moral pencipta. Sama halnya apabila terjadi pengalihak hak ekonomi pelaku pertunjukan tidak mengurangi hak pelaku pertunjukan maupun ahli warisnya untuk menggugat orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melanggar hak moralnya.<sup>57</sup>

---

<sup>55</sup> *Ibid*, hlm 70.

<sup>56</sup> *Ibid*.

<sup>57</sup> *Ibid*.

Gugatan ganti rugi tersebut dapat berupa permintaan untuk menyerahkan seluruh atau sebagian hasil yang didapatkan dari pemanfaatan ekonomi ciptaan oleh seseorang yang melanggar. Sebelum mengajukan gugatan ke pengadilan, Pencipta atau Pemegang Hak Cipta agar dapat menunjukkan surat pencatatan hak cipta apabila ciptaannya telah dicatatkan, apabila ciptaan tersebut belum dicatatkan maka hal yang perlu ditunjukkan adalah contoh wujud ciptaan, petunjuk awal terjadinya pelanggaran hak cipta atau hak terkait, dan hitungan ganti rugi.<sup>58</sup>

### **3. Upaya Pidana**

Upaya pidana hak cipta terdapat di dalam Pasal 95, Pasal 105, Pasal 110 sampai dengan Pasal 120 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pencipta dan pemegang hak cipta atau hak terkait tetap dapat mengajukan tuntutan pidana meskipun telah mengajukan gugatan perdata sebelumnya. Namun, apabila gugatan perdata dan tuntutan pidana terjadi secara bersamaan, maka gugatan perdata yang akan didahulukan.<sup>59</sup>

Hak cipta merupakan delik aduan, sehingga hal tersebut hanya dapat dilakukan penuntutan apabila dalam hal pencipta, pemegang hak cipta, atau ahli warisnya melaporkan adanya tindak pidana atas ciptaannya. Sebelum dilakukannya tuntutan pidana, pencipta atau pemegang hak cipta atau hak terkait memberikan somasi terhadap pihak yang melakukan pelanggaran.<sup>60</sup>

---

<sup>58</sup> *Ibid.*

<sup>59</sup> *Ibid*, hlm 71.

<sup>60</sup> *Ibid*, hlm 71-72.

Sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Hak Cipta, harus dilakukan mediasi terlebih dahulu antar pihak yang bersengketa. Dikarenakan upaya pidana disebut sebagai upaya terakhir dalam menyelesaikan sengketa hak cipta, namun apabila mediasi tidak berhasil maka pencipta atau pemegang hak cipta atau hak terkait dapat melaporkan tindak pidana kepada penyidik pejabat Kepolisian, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) KI di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, ataupun PPNS KI di Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa.<sup>61</sup>

Dalam hal Pencipta maupun Pemegang Hak Cipta karya musik, apabila ciptaannya digandakan dalam segala bentuknya, diaransemen atau ditransformasi ciptaannya, diumumkan ciptaannya, dan dikomunikasikan ciptaannya dengan tanpa hak dan tanpa izin dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, maka dapat merujuk Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang telah disebutkan bahwa apabila digunakan secara komersial dapat dipidana penjara paling lama tiga tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan telah tertuang di dalam Pasal 113 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang menyebutkan apabila digunakan secara komersial dengan tanpa hak dan tanpa izin akan dipidana penjara paling lama empat tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup> *Ibid.*

<sup>62</sup> Pasal 113 ayat (2) jo. Pasal 113 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang *Hak Cipta*.

#### **4. Alternatif Penyelesaian Sengketa**

##### **a. Arbitrase**

Selain dapat dilakukan melalui jalur pengadilan, sengketa hak cipta juga dapat dilakukan melalui lembaga arbitrase. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian atau arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.<sup>63</sup>

Penyelesaian sengketa tetap dapat dilakukan meskipun sebelum terjadinya sengketa belum pernah ada perjanjian antar pihak yang memilih untuk arbitrase sebagai cara penyelesaian sengketa, selama kedua belah pihak menyepakati persetujuan tersebut dalam perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak, maka perjanjian tersebut disebut sebagai perjanjian arbitrase. Berdasarkan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Arbitrase, perjanjian tersebut harus berisikan;

- 1) Masalah yang dipersengketakan,
- 2) Nama lengkap dan tempat tinggal para pihak,
- 3) Nama lengkap dan tempat tinggal arbiter atau majelis arbitrase,
- 4) Tempat arbiter atau majelis arbitrase akan mengambil keputusan,
- 5) Nama lengkap sekretaris,
- 6) Jangka waktu penyelesaian sengketa,
- 7) Pernyataan kesediaan dari arbiter; dan

---

<sup>63</sup> Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, *Op.Cit*, Jakarta, 2020, hlm 73.

- 8) Pernyataan kesediaan dari pihak yang bersengketa untuk menanggung segala biaya yang diperlukan untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase.<sup>64</sup>
- b. Mediasi, Konsiliasi, dan Negosiasi

Penyelesaian sengketa selain melalui pengadilan dan arbitrase, dapat juga dilakukan dengan cara mediasi, negosiasi, atau konsiliasi. Terdapat perbedaan antara ketiganya, Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan antara para pihak dengan dibantu oleh mediator yang bersifat netral dan tidak memaksakan suatu penyelesaian dan hasil dari mediasi dijadikan akta perdamaian. Konsiliasi merupakan penyelesaian sengketa antar pihak yang ditengahi oleh seorang konsiliator, berbeda dengan mediator karena konsiliator lebih bersifat aktif dalam memberikan saran dan pendapat atas permasalahan yang terjadi. Sedangkan negosiasi merupakan penyelesaian sengketa antar pihak yang dilakukan tanpa adanya pihak ketiga baik untuk membantu agar terjadinya suatu kesepakatan maupun memberikan saran dan pendapat atas permasalahan yang terjadi.<sup>65</sup>

#### **D. Mekanisme Pengaturan Royalti di Indonesia**

Penggunaan suatu karya cipta oleh pihak lain harus didahului dengan adanya pemberian lisensi. Dalam Pasal 1 angka 20 Undang-Undang

---

<sup>64</sup> *Ibid*, hlm 74.

<sup>65</sup> *Ibid*.

Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Lisensi didefinisikan sebagai izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu.

Atas pemberian lisensi tersebut, maka pemberi lisensi memperoleh imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi berupa royalti yang dibayarkan oleh penerima lisensi yang besarnya bergantung pada negosiasi para pihak.<sup>66</sup> Royalti sendiri dapat diartikan sebagai imbalan bagi pencipta atau pemegang hak cipta atas pemanfaatan hak ekonomi dari ciptaannya tersebut.

Adapun peraturan yang telah mengatur terkait dengan mekanisme pengaturan royalti di Indonesia, yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik. Berdasarkan Pasal 8 PP Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik, pengelolaan Royalti dilakukan oleh LMKN berdasarkan data terintegrasi pada pusat data lagu dan/atau musik.

Lebih lanjut, pada Pasal 9 PP Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik, menyatakan:

(1) Setiap Orang dapat melakukan Penggunaan Secara Komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial dengan mengajukan permohonan Lisensi kepada Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait melalui LMKN.

---

<sup>66</sup> Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Lisensi*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm 20.

- (2) Perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pencatatan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai kewajiban memberikan laporan penggunaan lagu dan/atau musik kepada LMKN melalui SILM.

Pada Pasal 10 dan Pasal 11 PP tersebut, diatur mengenai subjek royalti yang menyatakan bahwa:

- (1) Setiap Orang yang melakukan Penggunaan Secara Komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial berdasarkan perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) membayar Royalti melalui LMKN.
- (2) Penggunaan Secara Komersial untuk suatu pertunjukan dapat menggunakan lagu dan/atau musik tanpa perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tetap membayar Royalti melalui LMKN.
- (3) Pembayaran Royalti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan segera setelah Penggunaan Secara Komersial lagi dan/atau musik.

#### Pasal 11

- (1) Setiap Orang yang melakukan Penggunaan Secara Komersial lagu dan/atau musik yang merupakan usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah diberikan keringanan tarif Royalti.
- (2) Keringanan tarif Royalti untuk usaha mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pada Pasal 12 PP Nomor 56 Tahun 2021 tersebut, diatur juga tentang penarikan royalti lagu dan/atau musik, menyatakan:

- (1) LMKN melakukan penarikan Royalti dari orang yang melakukan Penggunaan Secara Komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik bersifat komersial untuk Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan Pemilik Hak Terkait yang telah menjadi anggota dari suatu LMK.
- (2) Selain melakukan penarikan Royalti untuk Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan Pemilik Hak Terkait yang telah menjadi anggota dari suatu LMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LMKN menarik Royalti untuk Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait yang belum menjadi anggota dari suatu LMK.

Diatur juga tentang penghimpunan Royalti lagu dan/atau musik pada Pasal 13 PP Nomor 56 Tahun 2021, menyatakan:

- (1) LMKN menghimpun Royalti sebagaimana dimaksud Pasal 12.
- (2) Dalam melakukan penghimpunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LMKN melakukan koordinasi dan menetapkan besaran Royalti yang menjadi hak masing-masing LMK sesuai dengan kelaziman dalam praktik berdasarkan keadilan.
- (3) Ketentuan mengenai pedoman penetapan besaran Royalti ditetapkan oleh LMKN dan disahkan oleh Menteri.

Pada Pasal 14 dan 15 PP Nomor 56 Tahun 2021 diatur tentang pendistribusian Royalti lagu dan/atau musik, bahwa:

**Pasal 14**

(1) Royalti yang telah dihimpun oleh LMKN sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 13 digunakan untuk:

- a. Didistribusikan kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak terkait yang telah menjadi anggota LMK;
- b. Dana operasional; dan
- c. Dana cadangan.

(2) Royalti yang telah dihimpun oleh LMKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didistribusikan oleh LMKN berdasarkan laporan penggunaan data lagu dan/atau musik yang ada di SILM.

(3) Royalti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didistribusikan kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait melalui LMK.

**Pasal 15**

(1) Royalti untuk Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait yang tidak diketahui dan/atau belum menjadi anggota dari suatu LMK disimpan dan diumumkan oleh LMKN selama 2 (dua) tahun untuk diketahui Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait.

(2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait diketahui dan/atau telah menjadi anggota dari suatu LMK, Royalti didistribusikan.

(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait tidak diketahui dan/atau tidak menjadi anggota dari suatu LMK, Royalti dapat digunakan sebagai dana cadangan

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.